



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PELAKU UTAMA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan yang kuat dan mandiri di Kabupaten Berau;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan terhadap kelembagaan pelaku utama perikanan diperlukan adanya kesamaan pengertian, kesamaan gerak, dan kesamaan bahasa pada kondisi dan tempat yang berbeda;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi kelompok pelaku utama perikanan dan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Berau.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
6. Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan adalah kumpulan para pelaku utama yang terdiri dari nelayan, pembudi daya ikan, dan pengolah ikan yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama kelautan dan perikanan.
7. Penumbuhan Kelembagaan Pelaku Utama yang selanjutnya disebut Penumbuhan adalah proses inisiasi dan fasilitasi tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari kesadaran pelaku utama dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan prinsip kesamaan kepentingan, sumberdaya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antara pelaku utama, sehingga dapat merupakan faktor pengikat untuk kelestarian kehidupan berkelompok, dimana setiap anggota kelompok dapat merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari apa yang ada dalam kelompok.

8. Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama adalah upaya mewujudkan kelembagaan pelaku utama yang dinamis, dimana para pelaku utama mempunyai disiplin, tanggung-jawab dan terampil dalam kerjasama mengelola kegiatan usahanya, serta dalam upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok pelaku utama dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk gabungan kelompok perikanan (Gapokkan), Asosiasi dan Korporasi.
9. Pelaku Utama Perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan masyarakat yang melakukan usaha dibidang kelautan dan perikanan beserta keluarga intinya.
10. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bagi kesejahteraannya sendiri, serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan.
12. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung-jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
13. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat POKDAKAN adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
14. Kelompok Pengolah Pemasar yang selanjutnya disingkat POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
15. Gabungan Kelompok Perikanan, yang selanjutnya disingkat GAPOKKAN adalah kumpulan atau gabungan dari kelompok-kelompok perikanan dari beberapa bidang yang mempunyai tujuan bersama.
16. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.
17. Asosiasi Perikanan adalah kumpulan dari gabungan kelompok perikanan yang mempunyai tujuan bersama dengan jenis usaha yang sama.
18. Kelas Pemula adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai terbawah dan terendah pada batas skoring penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerja sama, dan akses informasi pasar, serta diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
19. Kelas Madya adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai menengah pada batas skoring penilaian dari 351 (tiga ratus lima puluh satu) sampai dengan 650 (enam ratus lima puluh) dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Camat.

20. Kelas Utama adalah kelas kelompok pelaku utama perikanan dengan nilai tertinggi pada batas skoring penilaian dari 651 (enam ratus lima puluh satu) sampai dengan 1.000 (seribu) dari segi kemampuannya dalam penguasaan teknologi, pengorganisasian, skala usaha, kemampuan permodalan, kemitraan/kerjasama, dan akses informasi pasar, serta sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas, dan diberikan piagam pengukuhan yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 2

Pedoman umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan bertujuan untuk:

- a. memberdayakan Pelaku Utama Perikanan agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian lingkungan;
- b. meningkatkan peranan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dalam pembangunan perikanan di Daerah;
- c. tumbuh dan berkembangnya rasa bangga anggota kelompok atas eksistensi dan prestasi yang dicapai oleh kelompoknya yaitu sebagai prinsip belajar dan kerjasama untuk meningkatkan produksi dan pendapatan;
- d. tumbuh dan berkembangnya dinamika kelembagaan dalam berorganisasi untuk memanfaatkan peluang ekonomi; dan
- e. terciptanya metode Pemberdayaan, bimbingan dan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kemampuan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

BAB II BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan terdiri atas:
 - a. KUB ;
 - b. POKDAKAN;
 - c. POKLAHSAR;
 - d. POKMASWAS;
 - e. GAPOKKAN; dan
 - f. Asosiasi Perikanan.
- (2) Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap Kampung/Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (3) Klasifikasi kemampuan kelompok Perikanan berdasarkan tingkatan -terdiri atas:
 - a. Kelas Pemula;
 - b. Kelas Madya; dan
 - c. Kelas Utama.

BAB III
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Kelompok Perikanan

Pasal 4

Pembentukan kelompok Perikanan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. adanya kesamaan tempat tinggal atau domisili dan/atau kesamaan hamparan dan/atau kesamaan usaha dengan cakupan maksimal dalam satu kawasan wilayah Kampung/Kelurahan;
- b. jumlah anggota:
 1. KUB beranggotakan paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
 2. POKDAKAN beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh); dan
 3. POKLAHSAR beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 20 (dua puluh).
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya dan mendapatkan pembinaan Penyuluh Perikanan sebelum pengajuan pembentukan kelompok dengan Surat Keputusan pembentukan kelompok oleh Kepala Kampung/Lurah;
- d. memiliki pengurus kelompok Perikanan paling sedikit terdiri atas:
 1. ketua;
 2. sekretaris; dan
 3. bendahara.
- e. masa jabatan pengurus kelompok Perikanan paling singkat selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali;
- f. memiliki surat keputusan pembentukan dan kepengurusan kelompok Perikanan ditandatangani oleh Kepala Kampung/Lurah; dan
- g. kelompok Perikanan yang telah memiliki kepengurusan yang sah melalui Surat Keputusan Kepala Kampung/Lurah dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar di Dinas;

Pasal 5

Proses penumbuhan kelompok perikanan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan kelompok;
- b. membuat berita acara pembentukan kelompok yang diketahui oleh Penyuluh Perikanan dan ditandatangani Kepala Kampung/lurah setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga kelompok yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh Kepala Kampung/Lurah setempat;
- d. penetapan Kelompok Perikanan dalam suatu Surat Keputusan dari Kepala Kampung/Lurah yang diketahui oleh Penyuluh Perikanan;
- e. struktur pengurus Kelompok Perikanan terdiri atas paling sedikit Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota, dan dituangkan dalam berita acara yang disahkan oleh Kepala Kampung/Lurah dan diketahui oleh Penyuluh Perikanan; dan

- f. pengurus kelompok akan diganti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau melakukan suatu perbuatan pidana yang telah ditetapkan dengan keputusan Pengadilan, dan penggantian pengurus ditetapkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua GAPOKKAN

Pasal 6

- (1) GAPOKKAN beranggotakan kelompok Perikanan dengan persyaratan-sebagai berikut:
 - a. telah berdiri paling singkat selama 2 (dua) tahun;
 - b. gabungan paling sedikit 3 (tiga) kelompok Perikanan yang ada di Kampung/Kelurahan/Kecamatan setempat yang memiliki usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi; dan
 - c. semua anggota kelompok sepakat membentuk GAPOKKAN yang dibuktikan dengan berita acara penggabungan semua kelompok Perikanan yang di wakili oleh pengurus masing-masing kelompok.
- (2) Setiap Kecamatan hanya dapat dibentuk 1 (satu) GAPOKKAN.

Pasal 7

Proses penumbuhan GAPOKKAN sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan GAPOKKAN;
- b. membuat berita acara pembentukan GAPOKKAN yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok, diketahui oleh Penyuluh Perikanan dan Camat setempat;
- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) GAPOKKAN yang ditandatangani oleh Ketua Gabungan Kelompok Perikanan diketahui oleh Camat setempat; dan
- d. pemberian rekomendasi oleh Penyuluh Perikanan tentang penilaian kelayakan berdirinya GAPOKKAN.

Bagian Ketiga Asosiasi

Pasal 8

- (1) Pelaku Utama Perikanan yang tergabung dalam GAPOKKAN dapat membentuk asosiasi.
- (2) Pembentukan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- (3) Cakupan wilayah Asosiasi meliputi tingkat Daerah dan paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) GAPOKKAN.

Pasal 9

Proses penumbuhan Asosiasi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penumbuhan Asosiasi;
- b. membuat berita acara pembentukan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Asosiasi dan diketahui Dinas;

- c. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi; dan
- d. pemberian rekomendasi oleh Dinas tentang penilaian kelayakan berdirinya Asosiasi.

BAB IV PENILAIAN DAN PENGUKUHAN KELAS KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA PERIKANAN

Pasal 10

- (1) Aspek penilaian kelompok Pelaku Utama Perikanan diukur berdasarkan 5 (lima) jenis kemampuan dan 42 (empat puluh dua) indikator, dengan bobot penilaian maksimal tertentu sehingga seluruh hasil penilaian kemampuan sama dengan 1.000.
- (2) Blanko Kriteria penilaian kelompok Pelaku Utama Kegiatan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh Tim Penilai:
 - a. Kelas Pemula dinilai oleh Tim Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat terdiri atas Penyuluh Perikanan, unsur kecamatan dan unsur Dinas;
 - b. Kelas Madya dinilai oleh Tim Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas terdiri atas Penyuluh Perikanan dan unsur Dinas;

BAB V PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan dan Dinas.
- (2) Pembinaan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sebagai berikut:
 - a. pembinaan teknis bidang usaha kelompok;
 - b. pembinaan manajerial kelompok; dan
 - c. pembinaan aspek sosial.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi kelompok pelaku utama perikanan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan arahan pembinaan dari Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam rangka penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan berasal dari anggaran pendapatan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Mei 2019

BUPATI BERAU,



MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 32